**KONSISTENSI PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Rara Putri Suci Jelina1), Fitriati2) , Deaf Wahyuni Ramadhani1)**

**1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**2Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti**

Email: [raraputrisucijelina@gmail.com](mailto:raraputrisucijelina@gmail.com)

**ABSTRAK**

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan pedoman dalam penegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Pengawasan penjualan minuman beralkohol ditugaskan kepada Dinas Perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi pengawasan, kendala, dan upaya Dinas Perdagangan terhadap penjualan minuman beralkohol. Jenis penelitian yuridis sosiologis, data dianalisis secara kualitatif. Hasilnya adalah pengawasan Dinas Perdagangan terhadap penjualan minuman beralkohol tidak rutin. Kendala pengawasan adalah perbedaan jam operasional bar/kafe dengan jam kerja dinas. Upaya Dinas Perdagangan yaitu berkoordinasi dengan Pelaku Usaha dan Satpol PP.

**Kata kunci : pengawasan, penjualan, minuman, beralkohol.**

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 1 Butir 1 dijelaskan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” Setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia berada di bawah pengawasan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat. Terfokus pada pengawasan, salah satu produk yang dalam peredarannya di bawah pengawasan pemerintah ialah minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung zat ethanol. Ethanol merupakan singkatan dari *ethyl alcohol,* zat ini bersifat memabukkan.[[[1]](#endnote-1)] Sifat memabukkan inilah yang menjadikan minuman beralkohol termasuk ke dalam produk yang perlu diawasi karena peredarannya memberikan dampak ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Kota Padang membuat regulasi mengenai pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yakni Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Selanjutnya mengenai tata cara pengawasan minuman beralkohol diatur khusus dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pengawasan minuman beralkohol ditugaskan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang. Minuman beralkohol yang penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yaitu minuman beralkohol golongan B dan golongan C. Secara umum diketahui bahwa minuman beralkohol hanya diperbolehkan dijual di lokasi bar tempat pelaku usaha yang telah memiliki izin menjual minuman beralkohol. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol di ruang karaoke, bahkan ada yang menjual minuman beralkohol golongan B tetapi tidak ada izinnya seperti hasil inspeksi dadakan yang ditemukan oleh Tim Terpadu pada 22 Oktober 2020 di beberapa kafe di Kota Padang. Penemuan tersebut merupakan hasil inspeksi dadakan Tim Terpadu yang beranggotakan Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pangan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang.[[[2]](#endnote-2)]

1. **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana konsistensi pengawasan, kendala, dan upaya Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap penjualan minuman beralkohol.

1. **TUJUAN PENELITIAN**

## Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi pengawasan, kendala, dan upaya Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap penjualan minuman beralkohol.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah yuridis sosiologis. Data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan 2 orang Pejabat Dinas Perdagangan Kota Padang dan 5 orang Pelaku Usaha/Penjual Minuman Beralkohol di Kota Padang. Data sekunder terdiri dari daftar minuman beralkohol sesuai golongan dan daftar tempat penjual minuman beralkohol di Kota Padang yang didapat dari Dinas Perdagangan Kota Padang, serta bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yakni penelitian yang berdasarkan pada studi bahan hukum dan hasil wawancara. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *non-probability design sampling* dengan jenis *Snowball Sampling.* Data dianalisis secara kualitatif.

## 

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **Konsistensi Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fitria Riza selaku Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang menyatakan bahwa pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol berupa monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi disaranai dengan 1 (satu) unit mobil roda empat. Tim Monev terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi dan Anggota Trantib (ketentraman dan tertib) Dinas Perdagangan sekitar 6 (enam) orang. Tim Pengawas atau Tim Monev Dinas Perdagangan tidak membuat jadwal tetap untuk pelaksanaan pengawasan rutin. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak menentu. Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu, bila tim ingin melakukannya saat itu maka dilakukan saat itu juga. Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang termaktub pada Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, bahwa “Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.” Ada pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yang dilakukan 2 (dua) kali dan ada yang hanya 1 (satu) kali di tahun yang sama. Tidak rutinnya pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap penjual minumal beralkohol, berpotensi menimbulkan kecurangan oleh penjual minuman beralkohol, seperti menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan izin golongannya dan menjual minuman beralkohol tanpa izin usaha sesuai peraturan yang berlaku. Penulis menganalisis hasil wawancara dengan Bapak Fitria Riza mengenai pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap penjualan minuman beralkohol.

1. **Kendala Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fitria Riza selaku pejabat Kepala Seksi Pembina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang, beliau merasa tidak ada kendala yang signifikan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol. Beliau menjelaskan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yakni lebih kepada perbedaan jam kerja dinas dengan jam operasional bar dan kafe tempat Pelaku Usaha menjual minuman beralkohol. Bar dan kafe biasanya mulai beroperasi pada sore hari hingga dini hari. Sedangkan jam kerja dinas hanya sampai sore yaitu pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, terkadang adanya acara yang sedang berlangsung di bar dan kafe tempat Pelaku Usaha minuman beralkohol tersebut sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan pengawasan. Mengenai anggaran, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran pengawasan insidental inspeksi lapangan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang melainkan mengalokasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan dasar Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah. Beliau mengatakan bahwa dulu pernah ada anggaran yang dialokasikan ke Dinas Perdagangan namun, sekarang sudah dialokasikan sepenuhnya ke Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pengawasan insidental hanya menunggu undangan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian yang penulis lakukan, penulis dapati bahwa kendala Dinas Perdagangan tidak melakukan pengawasan secara rutin dikarenakan Sumber Daya Manusianya yakni Tim Pengawas atau Tim Monev yang dalam melakukan pengawasan tidak menetapkan jadwal pengawasan rutin. Jadwal pengawasan tidak menentu.

1. **Upaya Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Menghadapi Kendala Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol**

Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam menghadapi kendala terhadap pengawasan penjualan minuman beralkohol yaitu; Tim Pengawas berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pelaku Usaha penjual minuman beralkohol saat akan melaksanakan pengawasan. Tim Pengawas melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol sebelum jam operasional bar dan kafe yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengawasan insidental inspeksi lapangan, Dinas Perdagangan Kota Padang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

## **Simpulan**

## Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap penjualan minuman beralkohol tidak rutin. Selanjutnya untuk pengawasan insidental, Dinas Perdagangan hanya menunggu undangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang untuk pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yaitu perbedaan jam kerja dinas dengan jam operasional bar dan kafe tempat Pelaku Usaha menjual minuman beralkohol. Jadwal pengawasan tidak menentu. Untuk pengawasan insidental, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran pengawasan kepada Dinas Perdagangan, meski dalam peraturan daerah termaktub bahwa pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Tim Terpadu yang dipimpin oleh Dinas Perdagangan, tetapi dalam penerapannya anggaran dialokasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan dasar bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah. Upaya Dinas Perdagangan Kota Padang dalam menghadapi kendala pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yaitu dengan cara berkoordinasi dengan Pelaku Usaha minuman beralkohol untuk melakukan pengawasan pada saat sebelum jam operasional tempat usaha minuman beralkohol tersebut. Untuk pengawasan insidental yakni inspeksi lapangan dilakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

## **Saran**

## Diharapkan kepada pemerintah Kota Padang untuk meregulasi peraturan daerah yang jelas dan rinci untuk mencegah terjadinya ketidakselarasan antara peraturan dengan penerapannya. Contohnya mengenai jadwal pengawasan rutin yang seharusnya dijelaskan secara rinci berapa periode dalam 1 (satu) tahun perlu dilaksanakannya pengawasan rutin. Diharapkan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang untuk membuat jadwal tetap dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap penjualan minuman beralkohol. Karena pengawasan tidak dilakukan setiap hari, maka Tim Pengawas atau Tim Monev seharusnya dapat membuat jadwal dinas malam khusus untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang selaku pimpinan dan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi juga perlu melakukan pengawasan terhadap Tim Pengawas atau Tim Monev agar pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dapat berjalan rutin. Diharapkan kepada masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam penerapan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dengan menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum mengenai adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha minuman beralkohol maupun penjual liar.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku**

Nurwijaya, Hartati dan. Zullies Ikawati, dkk, 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya.* PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

1. Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, dkk, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

   **Sumber Lain** [↑](#endnote-ref-1)
2. Padek.co, 2020, *Hanya Boleh Dijual di Bar, Masih Ditemukan Minol di Ruang Karaoke,* Padek.jawapos.com, 26 Oktober 2020, <https://padek.jawapos.com/hukum/26/10/2020/hanya-boleh-dijual-di-bar-masih-ditemukan-minol-di-ruang-karaoke/amp/,> diakses tgl 11 November 2022, pk 10:20 AM [↑](#endnote-ref-2)